



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0065/Pdt.G/2018/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak
yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan
wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Parang Tambung,
Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut
sebagai Pemohon.

Melawan

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan
ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Mariso,
Kecamatan Mariso, Kota Makassar, selanjutnya disebut
sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan cerai talaknya
tertanggal 8 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama ,
Makassar dengan Nomor 0065/Pdt.G/2018/PA Mks tanggal 8 Januari 2018 telah
mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Ahad
tanggal 11 Oktober 1998 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Mariso, Kota
Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 364/36/X/1998 tanggal 15
Oktober 1998.

Hal 1 dari 10 hal. Put No 0065/Pdt.G/2018/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar .
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 19 tahun lebih, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Pemohon yang bernama ANAK, umur 19 tahun, ANAK, umur 16 tahun dan ANAK, umur 7 tahun.
4. Bahwa sejak bulan Juni 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain karena Termohon sering meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin Pemohon sebagai suami dan apabila dinasehati termohon biasa marah dan tidak mau mendengar nasehat lagi.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang, akibat pertengkaran dan perselisihan terus menerus.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
9. Bahwa Pemohon sudah merasa tidak tahan lagi berumah tangga dengan Termohon dan apabila diteruskan sebagai suami isteri, Pemohon akan mengalami penderitaan yang lebih mendalam dan permohonan ini sudah sesuai dengan alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf 9 f) Kompilasi hukum islam.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

Hal 2 dari 10 hal. Put No 0065/Pdt.G/2018/PA MkS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu *raji* kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedang Termohon tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil dipersidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut, pada hal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon dan mengupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa Permohonan ini tidak dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan cerai Pemohon yang isinya oleh Pemohon menyatakan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Buku tertulis;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mariso, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 364/36/X/1998 tanggal 15 Oktober 1998, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh majelis hakim, diberi Kode P;

2. Saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi kesatu : SAKSI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Kampung Buyang, Kecamatan Mariso, Kota

Hal 3 dari 10 hal. Put No 0065/Pdt.G/2018/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 11 Oktober 1998 di Kota Makassar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa hal itu disebabkan karena Termohon sering meninggalkan tempat tinggal bersama.
- Bahwa saksi melihat Termohon yang meninggalkan Pemohon setelah terjadi perselisihan;
- Bahwa sudah pisah sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga sering menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, karena sering berselisih sehingga usaha tidak berhasil ;

Saksi kedua : SAKSI, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Kelurahan Kampung Buyang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon, adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 11 Oktober 1998 di kota Makassar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun dan tinggal bersama dengan melahirkan tiga orang anak ;

Hal 4 dari 10 hal. Put No 0065/Pdt.G/2018/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan karena Termohon sering meninggalkan tempat tinggal bersama.
- Bahwa saksi melihat Termohon yang meninggalkan Pemohon setelah terjadi perselisihan;
- Bahwa sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarganya sering menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, karena sering berselisih sehingga usaha tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai talak Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa majelis hakim di persidangan telah berupaya maksimal menasehati Pemohon supaya dapat rukun dengan Termohon, namun Pemohon dipersidangan menyatakan kalau Pemohon telah bertekad untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena karena Termohon sering meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin Pemohon sebagai suami dan apabila dinasehati termohon biasa marah dan tidak mau mendengar nasehat lagi. Akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang, akibat pertengkaran dan perselisihan terus menerus. Sehingga perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh

Hal 5 dari 10 hal. Put No 0065/Pdt.G/2018/PA MkS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan. Berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon mohon agar majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon, untuk mengizinkan mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon, maka wajib bagi Pemohon untuk dibebani beban pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang diajukan oleh Pemohon berupa sehelai fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor yang telah bermeterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan cerai Pemohon kalau antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai karena Pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang dan intensitas pertemuan sudah tidak ada lagi dan telah ada upaya dai keluarga untuk merukunkan kembali, namun usaha tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa Termohon telah mengakui atau setidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa benar Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang sulit dirukunkan;

Hal 6 dari 10 hal. Put No 0065/Pdt.G/2018/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar Pemohon dan Termohon telah mulai terjadi cekcok dalam rumah tangga dan telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2017 sampai sekarang ;
- bahwa benar sudah diusahakan dirukunkan, namun tidak berhasil ;
- bahwa benar Pemohon dipersidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak dibantah oleh Termohon dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak perlu mencari siapa yang menjadi penyebab, sehingga rumah tangga pecah tapi yang perlu dipertimbangkan apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan, hal ini sesuai maksud Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 38K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa sehingga majelis hakim berpendapat yang perlu diperhatikan adalah apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dapat dipertahankan lagi, namun dari fakta-fakta persidangan hal itu tidak mungkin lagi bisa dipertahankan karena usaha untuk mendamaikan baik dari majelis hakim maupun pihak keluarga semuanya tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai suami tidak ada lagi keinginan membangun dan membina rumah tangganya, dan keduanya telah hidup berpisah sejak bulan Agustus 2017, perpisahan ini semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tinggal, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan

Hal 7 dari 10 hal. Put No 0065/Pdt.G/2018/PA MkS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam maka permohonan cerai Pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan cerai Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan maka permohonan Pemohon dikabulkan secara verstek sesuai pasal 149 ayat (1) R. Bg. ;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal 8 dari 10 hal. Put No 0065/Pdt.G/2018/PA MkS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 461.000,00 (Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Muh. Anwar Saleh, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Dra Hj. Mardianah R, SH., dan Drs. Saifuddin, MH. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syahrani, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Mardianah, R SH.

Drs. H. Muh. Anwar Saleh, SH., MH.

Drs. Saifuddin, MH.

Panitera Pengganti

Hal 9 dari 10 hal. Put No 0065/Pdt.G/2018/PA MkS



Syahruni, SH.,MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Administrasi	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	370.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	461.000,00

(Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal 10 dari 10 hal. Put No 0065/Pdt.G/2018/PA Mks